

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Di era digital kita, sistem informasi dan kemajuan teknologi telah berkembang sangat cepat. Ide di balik kemajuan ini adalah bahwa pekerjaan yang sebelumnya diselesaikan dengan tangan sekarang dapat diselesaikan dengan lebih nyaman dengan menggunakan *Personal Computer (PC)*. Saat ini terdapat banyak perubahan di berbagai sektor industri khususnya terkait dengan perkembangan teknologi dan sistem informasi, hal ini terjadi juga pada sektor industri kesehatan khususnya pada fasilitas pelayanan Kesehatan. Rumah sakit swasta bersaing dengan rumah sakit pemerintah untuk menggunakan teknologi yang membantu mereka melakukan pekerjaan mereka. Teknologi informasi dan komunikasi serta sistem pelayanan yang lengkap dan ideal sangat penting untuk mendorong peningkatan kualitas dan pelayanan rumah sakit (Cahyaningrum, 2022; Rosalinda, 2021).

Rumah sakit merupakan lembaga pelayanan kesehatan perorangan yang menyediakan pelayanan gawat darurat, rawat inap, dan rawat jalan dengan menyelenggarakan kuratif, preventif, paliatif dan rehabilitatif. Rumah sakit selalu menjadi garda terdepan dalam mengenalkan pelayanan medis kepada masyarakat. Setiap rumah sakit mempunyai kewajiban untuk menunjang pelayanan medis yang baik bagi pasien, salah satunya menyelenggarakan rekam medis (Presiden RI, 2023).

Rekam medis merupakan berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, tindakan, pemeriksaan, pengobatan, dan pelayanan lain yang diterima kepada pasien sebagai catatan medis. Rekam medis harus ditulis secara lengkap, jelas, dan lengkap di atas kertas serta dalam format elektronik dan kertas. Salah satu tahap awal dalam memberikan layanan kesehatan adalah pembuatan rekam medis, jika catatan ini berisi informasi yang tidak akurat hal itu dapat mengakibatkan pengambilan keputusan yang tidak tepat mengenai tindakan medis. Dengan menggunakan rekam medis elektronik, dimungkinkan untuk memanfaatkan kemajuan teknis terkini dan meningkatkan efektivitas pencatatan data rekam medis secara akurat dan cepat (Presiden RI, 2023). Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 24 Tahun 2022, pada tanggal 31 Desember tahun 2023 paling lambat setiap rumah sakit diwajibkan untuk melaksanakan rekam medis elektronik.

Rekam Medis Elektronik (RME) merupakan rekam medis yang dihasilkan melalui sistem elektronik dan dirancang khusus untuk mengelola rekam medis. Informasi kesehatan berisi catatan elektronik yang dibuat, dikumpulkan, dikelola, dan mengakses data. Informasi tersebut disimpan sebagai catatan rekam medis pasien dan terintegrasi dengan data medis terkait rumah sakit

lainnya dalam sistem manajemen data. Untuk melaksanakan rekam medis elektronik, diperlukan sistem elektronik yang mampu bertepatan atau kesesuaian dengan sistem elektronik lain, termasuk yang berbeda, sehingga dapat berintegrasi untuk berkomunikasi dan berbagai data dengan sistem elektronik lainnya (Kemenkes RI, 2022).

Tidak hanya di negara-negara maju yang penggunaan rekam medis elektroniknya berkembang. Pada kenyataannya, negara-negara berkembang juga mulai menerapkan sistem elektronik ini juga guna untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan kesehatan (Pratama & Darnoto, 2017). Di Indonesia, pengembangan rekam medis elektronik sedang melakukan masa peralihan, sehingga fasilitas pelayanan kesehatan diwajibkan menjalankan sistem pencatatan riwayat medis pasien secara elektronik. Kementerian kesehatan menyadari bahwa kemajuan teknologi digital di masyarakat telah menghasilkan digitalisasi layanan kesehatan. Oleh karena itu, diperlukan penyelenggaraan rekam medis secara elektronik dengan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi yang sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan RI No.24 Tahun 2022 tentang rekam medis elektronik. Untuk mendorong minat dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik, manfaat dan potensinya harus terus menerus disosialisasikan misalnya, rekam medis elektronik menunjukkan manfaat penyimpanan data medis multimedia yang dapat di akses kapan saja, di mana saja meskipun belum ada sistem rekam medis yang sempurna. Pemerintah akan berkomitmen secara serius untuk menjadikan rekam medis elektronik sebagai kunci dalam meningkatkan mutu pelayanan fasilitas kesehatan. Agar memiliki kemampuan bertepatan atau kesesuaian, sistem elektronik yang digunakan dalam rekam medis elektronik harus sesuai dengan variabel dan meta data yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan, seperti yang terdapat pada Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) (Kemenkes RI, 2022).

Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) merupakan sistem teknologi informasi dan komunikasi yang mengelola dan menyatukan seluruh rangkaian proses pelayanan di rumah sakit dalam bentuk jaringan yang mengkoordinasikan, melaporkan, dan melaksanakan tindakan administratif guna memperoleh informasi yang akurat dan tepat, dan menjadi bagian integral dari sistem informasi kesehatan (Kemenkes RI, 2013). Dengan demikian, SIMRS tidak hanya mendukung efisiensi dan akurasi pelayanan di rumah sakit, tetapi juga berkontribusi pada penyelenggaraan sistem kesehatan secara menyeluruh. Di Indonesia saat ini lebih dari 500 rumah sakit menggunakan SIMRS, hal ini SIMRS yang diterapkan di rumah sakit telah mematuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 82 Tahun 2013, seperti penggunaan SIMRS Khanza (Nugroho & Ali, 2022).

SIMRS Khanza merupakan sebuah aplikasi sistem informasi kesehatan yang dapat digunakan oleh berbagai jenis fasilitas kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, puskesmas, dan praktek mandiri. Aplikasi ini telah dirancang untuk memberikan dukungan dalam pengelolaan beragam aspek operasional di rumah sakit, seperti pendaftaran pasien, pencatatan medis elektronik, manajemen kamar, serta pembuatan laporan, maka dari itu diperlukan standardisasi data untuk SIMRS Khanza sebagai suatu sistem yang banyak diimplementasikan pada rumah sakit di Indonesia agar sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI no. HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022 tentang pedoman variabel dan meta data dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik (Melati Ayu et al., 2022).

Pedoman Variabel dan Meta Data pada Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang dijelaskan harus menjadi panduan utama bagi berbagai pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan rekam medis elektronik. Hal ini meliputi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan, penyelenggara sistem elektronik dalam bidang kesehatan, dan pemangku kepentingan terkait. Pedoman ini menjadi referensi penting dalam mengatur proses, variabel, dan meta data yang berkaitan dengan rekam medis elektronik, dengan tujuan untuk memastikan bahwa pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi ini berjalan dengan efisien, akurat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Proses pengembangan pedoman ini sejalan dengan visi pemerintah yang dituangkan melalui Cetak Biru Transformasi Digital Kesehatan di Indonesia, dimana integrasi dalam pengembangan data dan sistem kesehatan merupakan salah satu tujuan utama pengembangan sistem kesehatan ke depan (Tahun 2024) (Kemenkes RI, 2021). Selain itu, pedoman ini juga bertujuan untuk memfasilitasi koordinasi yang baik antara semua pihak yang terlibat dalam lingkup penyelenggaraan rekam medis elektronik (Kemenkes RI, 2022).

Variabel SIMRS yang diatur oleh peraturan pemerintah saat ini memiliki tujuan untuk dijadikan sebagai standar dalam penggunaan SIMRS. Dalam upaya untuk mencapai standardisasi tersebut, perlu dilakukan perbandingan pada variabel-variabel yang ada dalam SIMRS agar sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa SIMRS Khanza dapat digunakan secara efisien dan konsisten di berbagai fasilitas pelayanan kesehatan, termasuk rumah sakit, klinik, dan puskesmas. Sehingga berdampak pada kualitas dan efisiensi pelayanan kesehatan yang berkaitan pada perangkat lunak atau *software*, hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fathoni Nugroho dan Hapzi Ali pada Tahun 2022 bahwa, data yang dihasilkan dari penggunaan aplikasi SIMRS tersebut berpengaruh pada kualitas pelayanan dari rumah sakit yang mengelola SIMRS sehingga mencapai kualitas penggunaan *software* (Nugroho & Ali, 2022).

Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ratu Amalia Primadiningsih pada Tahun 2022 mengatakan penggunaan SIMRS Khanza dengan hasil dari wawancara mengungkapkan bahwa aplikasi ini dianggap sulit untuk dipelajari, memiliki terlalu banyak fitur dan *field* yang membingungkan, serta mengalami masalah duplikasi data pasien. Penelitian Ratu Amalia Primadiningsih ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif melalui desain aplikasi yang lebih mudah dipahami dan mendukung pencatatan data yang akurat dan konsisten (Primadiningsih & Heroza, 2022).

Dalam konteks penggunaan SIMRS, kinerja server yang tidak stabil atau bermasalah dapat menghambat kelancaran akses dan memperlambat proses layanan kesehatan. Selain itu, ketidaksesuaian aplikasi dengan kebutuhan dan harapan pengguna juga menjadi kendala yang cukup berarti hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ovita Mayasari pada Tahun 2023 tentang penggunaan SIMRS, beberapa faktor yang menghambat mencakup masalah dengan server serta ketidaksesuaian aplikasi dengan kebutuhan dan harapan pengguna agar penggunaan SIMRS dapat menjadi lebih efisien dan sesuai dengan tujuan pengembangan (Mayasari et al., 2023).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan dengan membandingkan Peraturan Menteri Kesehatan RI no. HK.01.07/MENKES/1423 Tahun 2022 tentang pedoman variabel dan meta data dalam penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik dengan Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit Khanza didapatkan hasil bahwa adanya perbedaan diantaranya Nama Pasien, Nomor Identitas, Jenis Kelamin dan variabel lainnya. Perbedaan tersebut terdapat pada tipe data dan format/*value*. Perbedaan tipe data atau format yang tidak sesuai dengan standarisasi Kementerian kesehatan dapat mengakibatkan ketidakcocokan dalam pertukaran informasi antar instansi, memperlambat proses administrasi, menghambat efisiensi operasional. Kondisi ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kesalahan interpretasi data, tetapi juga dapat menghambat integrasi sistem, mengurangi transparansi, dan menghancurkan konsistensi dalam pelaksanaan kebijakan Kementerian kesehatan.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian berjudul “Penerapan Standardisasi variabel dan meta data pada SIMRS berbasis elektronik di Indonesia”.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi penyebab masalah diatas, maka permasalahan yang akan dirumuskan yaitu “Bagaimana Penerapan Standardisasi variabel dan meta data pada SIMRS berbasis elektronik di Indonesia?”

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menganalisis perbandingan standardisasi pengembangan variabel dan meta data pada SIMRS Khanza berbasis elektronik di Indonesia.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

1. Mengetahui standardisasi pengembangan variabel dan meta data sesuai dengan Kementerian Kesehatan.
2. Mengetahui standardisasi pengembangan variabel dan meta data pada SIMRS Khanza.
3. Mengetahui penerapan meta data pada SIMRS Khanza dengan standardisasi meta data Kementerian Kesehatan.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

#### **1.4.1 Bagi Pengembangan Ilmu Pengetahuan**

Dapat dijadikan sebagai ilmu pengetahuan mengenai studi tentang standardisasi pengembangan variabel dan meta data pada SIMRS berbasis elektronik.

#### **1.4.2 Bagi Kepentingan Program Pemerintah**

Dapat dijadikan sebagai penilaian keefektifan pengembangan meta data pada SIMRS berbasis elektronik di fasilitas pelayanan kesehatan di Indonesia.

#### **1.4.3 Bagi Rumah Sakit**

Dapat dijadikan sebagai masukan atau dokumen penilaian bagi rumah sakit agar pengembangan meta data pada SIMRS berbasis elektronik dapat berfungsi dengan lancar dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

### **1.5 Ruang Lingkup Penelitian**

Pada tahun 2023 Departemen Kesehatan Indonesia dan penyedia layanan SIMRS mulai menerapkan standardisasi pengembangan variabel dan meta data pada SIMRS berbasis elektronik di seluruh rumah sakit dan fasilitas kesehatan yang berada di Indonesia. Waktu penelitian dimulai dari Oktober 2023-Mei 2024 menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan *case study* dan *tracing data digital*. Dalam rangka memastikan konsistensi kesesuaian dan kualitas data kesehatan, serta mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik dalam pelayanan kesehatan, Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan pedoman teknis dan regulasi yang mengatur proses standardisasi pengembangan variabel dan meta data dalam sistem SIMRS elektronik guna mendukung hasil keputusan Departemen Kesehatan Indonesia mengenai Penerapan pengembangan variabel dan meta data pada SIMRS berbasis elektronik di Indonesia.